



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Romli Hasan Alias Romli Bin Samin
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 27 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Gentong Rt 18 Rw 07 Ds.Taman Krocok  
Kec.Taman Krocok Kab.Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Romli Hasan Alias Romli Bin Samin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MUHAMMAD ROMLI HASAN alias ROMLI bin SAMIN,, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamn pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUHAMMAD ROMLI HASAN alias ROMLI bin SAMIN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV.

**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hendri.**

- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROMLI HASAN alias ROMLI bin SAMIB, pada hari KamisÂ tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.30Â wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kantor Kas Bank Jatim Kel. Dabasah Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terhadap saksi MUHAMMAD HENDRI, dilakukan oleh Â terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROMLI HASAN alias ROMLI bin SAMIB, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kantor Kas Bank Jatim Kel. Dabasah Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi MUHAMMAD HENDRI, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib Ketika terdakwa melihat status Whatsapp saksi korban MUHAMMAD HENDRI yang berbunyi "KARANG TENGAH BANYAK MALINGNYA" dan Ketika itu terdakwa merasa tertuduh atas status Whatsapp tersebut, kemudian menanggapi status whatsapp saksi MUHAMMAD HENDRI dengan kata-kata "CAK JEK REPEREAN KE ENGGOK MUN TAK TERRO ENGERAH" yang artinya "CAK JANGAN NUDUH -NUDUH SAYA KALAU TIDAK MAU RAMAI"
- Baha kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 jam 22.00 wib Ketika terdakwa menelpon saksi korban MUHAMMAH HENDRI dan Ketika ditelpon saksi korban MUHAMMAD HENDRI membahas masalah tanah yang membuat ibu terdakwa menangis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMMAD HENDRI pada saat sedang berjaga di Kantor Kasda Bank Jatim kel. Dabasah Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban MUHAMMAD HENDRI dengan menggunakan tangan kanan sehingga terjatuh, kemudian terdakwa menaiki tubuh korban MUHAMMAD HENDRI dan mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bahu sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa mendorong lagi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi korban membentur lantai sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan bahu sebelah kanan saksi korban mengalami memar.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, akibat kejadian tersebut maka saksi korban MUHAMMAD HENDRI mengalami rasa sakit atau luka memar sesuai Visum Et Repertum Nomor VER /123/VIII/Res.1.6/2023/Rumkit tanggal 4 Agustus 2023 an. MUHAMMAD HENDRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ACHMAD NURUL HIDAYAT Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

#### HASIL PEMERIKSAAN :

- Orang ini mengaku mengalami tindak kekerasan berupa. Dipukul di area bahu sebelah kanan sebanyak 3 X dengan menggunakan tangan kosong oleh laki-laki yang dikenal sebagai tetangga kurang lebih pukul 22.30 wib di area parkir kantor Kasda Bank Jatim Bondowoso, saat ini mengeluh nyeri di bahu sebelah kanan.

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Pada bahu sebelah kanan bagian belakang terdapat luka memar bentuk ovale warna kemerahan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter..
  - b. Pada bahu sebelah kanan bagian belakang terdapat luka memar berbentuk ovale warna kemerahan dengan ukuran satu koma dua centimeter kali nol koma lima centimeter
  - c. Pada bahu sebelah kanan bagian belakang terdapat luka memar bentuk ovale dengan ukuran satu koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Kesimpulan
    - Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada bahu sebelah kanan bagian belakang terdapat luka memar bentuk ovale warna kemerahan akibat kekerasan benda tumpul.
    - Derajat luka-ringan koma luka-luka tersebut lidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **MOHAMMAD HENDRIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan Keteranganannya dihadapan penyidik kepolisian tersebut adalah benar adanya;

- Bahwa, Terdakwa di ajukan ke Persidangan sehubungan adanya Tindak Pidana penganiayaan terhadap diri saksi;;

- Bahwa, peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Kantor Kas Bank Jatim Kel. Dabasah kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa, Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan tangan kosong. Sebanyak 3 kali dan pada saat saksi jatuh Terdakwa mukul lagi dengan tangan kosong sebanyak 2 kali;

- Bahwa, dari Perbuatan Terdakwa tersebut saksi terjatuh dan kepala saksi membentur lantai sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan bahu sebelah kanan saksi mengalami memar.

- Benar, saksi tidak di lakukan rawat inap hanya rawat jalan saja.

- Benar, benar saksi mengalami luka memar pada bahu sebelah kanan

..

- Benar, pada mulanya terjadinya tindak Pidana Penganiayaan tersebut barawal dari sering kehilangan telur Ayam, Kemudian saksi mengunggah status WA nya dengan kalimat "KARANG TENGAH BANYAK MALINGNYA" dan Ketika itu terdakwa merasa tersinggung dengan status Whatsapp tersebut, kemudian menanggapi status whatsapp saksi dengan kata-kata " CAK JEK REPEREAN KE ENGKOK MUN TAK TERRO ENGERAH" yang artinya " CAK JANGAN NUDUH -NUDUH SAYA KALAU TIDAK MAU RAMAI.;

- Bahwa, atas kejadian tindak Pidana tersebut, Terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan meminta ma'af tetapi Saksi tidak mau menerima permintaan ma'af tersebut;



2. Saksi. **Sugianto**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan Keterangannya adalah benar adanya;
- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa ini dihadapkan kemuka persidangan karena masalah tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Muhammad Hendri ;
- Bahwa, tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Kantor Kas Bank Jatim Kel. Dabasah kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa ,saksi tidak tahu persis kejadian tersebut karena saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada bahu sebelah Kanan;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa merasa Tersinggung dengan Statusnya saksi Korban Muhammad Hendri yang pada intinya di Karang Tengah banyak malingnya, kemudian Status tsaksi Korban tersebut di tanggapai oleh Terdakwa dengan Kata-kata "Cak Jek Reperean Ke Engkok Mun Tak terro Engerah" yang artinya "CakJangan Nuduh-nuduh Saya kalau Tidak mau Ramai";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan'

3. Saksi: **Soviatun Hasanah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan Keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya adalah benar adanya;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Kantor Kas Bank Jatim Kel. Dabasah kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa ,saksi tidak tahu persis kejadian tersebut karena saksi tidak melihat secara langsung;



- Bahwa, saksi hanya mengetahui kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada bahu sebelah Kanan;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa merasa Tersinggung dengan Statusnya saksi Korban Muhammad Hendri yang pada intinya di Karang Tengah banyak malingnya, kemudian Status tsaksi Korban tersebut di tanggapioleh Terdakwa dengan Kata-kata “Cak Jek Reperean Ke Engkok Mun Tak terro Engerah” yang artinya “CakJangan Nuduh-nuduh Saya kalau Tidak mau Ramai”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena masalah tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib;
- Bahwa, terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMMAD HENDRI pada saat sedang berjaga di Kantor Kasda Bank Jatim kel. Dabasah Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso,
- Bahwa, Tindak Pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong. Sebanyak 3 kali dan saat saksi Muhammad Hendri jatuh kemudian Terdakwa mukul lagi dengan tangan kosong 2 kali.
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2023sekira Jam 22.00wib Ketika Terdakwa melihat status Whatsapp saksi korban MUHAMMAD HENDRI yang berbunyi “*KARANG TENGAH BANYAK MALINGNYA*” dan Ketika itu terdakwa merasa merasa tersinggung atas status Whatsapp tersebut, kemudian menanggapi status whatsapp saksi MUHAMMAD HENDRI dengan kata-kata “ *CAK JEK REPEREAN KE ENGKOK MUN TAK TERRO ENGERAH*” yang artinya “ *CAK JANGAN NUDUH -NUDUH SAYA KALAU TIDAK MAU RAMAI*”
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMMAD HENDRI pada saat sedang berjaga di Kantor Kasda Bank Jatim kel. Dabasah Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, ;
- Bahwa, terdakwa mendatangi saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul



menggunakan tangan kanan terdakwa mengepaki sebanyak 5 kali dan mengenai Pundak atau bahu;

- Bahwa, saksi korban hingga terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa menaiki badan korban dengan menendih badan korban Muhammad Hendri;

- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa saksi korban setelah kejadian tersebut masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa, benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban. Tetapi saksi tidak mau menerima permintaan maaf tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV ;

- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam ;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, Kamis tanggal 4 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMMAD HENDRI pada saat sedang berjaga di Kantor Kasda Bank Jatim kel. Dabasah Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, ;

2. Bahwa, tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi barawal dari sering adanya kehilangan telur Ayam, Kemudian saksi mengunggah status WA nya dengan kalimat "KARANG TENGAH BANYAK MALINGNYA" dan Ketika itu terdakwa merasa tersinggung dengan status Whatsapp tersebut, kemudian menanggapi status whatsapp saksi dengan kata-kata " CAK JEK REPEREAN KE ENGGOK MUN TAK TERRO ENGERAH" yang artinya " CAK JANGAN NUDUH -NUDUH SAYA KALAU TIDAK MAU RAMAI.;

3. Bahwa, kemuian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMMAD HENDRI pada saat sedang berjaga di Kantor Kasda Bank Jatim kel. Dabasah Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, terdakwa mendatangi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan



tangan kanan terdakwa mengepal sebanyak 5 kali atau lebih dari satu kali, mengenai Pundak atau bahu ,

4. Bahwa, ketika saksi korban terjatuh kelantai, kemudian terdakwa menaiki badan korban dengan menndih badan korban HENDRI;

5. Bahwa, sepengetahuan Terdakwa tersangka korban setelah kejadian tersebut masih bias melakukan aktifitas sehari hari.

6. Bahwa, Terdaka telah meminta maaf kepada saksi korban tetapi saksi korban tidak menerimanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur.Barang Siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Muhammad Romli Hasan Alias Romli Bin Samin dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Muhammad Romli Hasan Alias Romli Bin Samin yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur: Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib terdakwa mendatangi saksi korban MUHAMMAD HENDRI pada saat sedang berjaga di Kantor Kasda Bank Jatim kel. Dabasah Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban MUHAMMAD HENDRI dengan menggunakan tangan kanan sehingga terjatuh, kemudian terdakwa menaiki tubuh korban MUHAMMAD HENDRI dan mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bahu sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa mendorong lagi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi korban membentur lantai sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan bahu sebelah kanan saksi korban mengalami memar.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Hendri mengalami Memar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa melukai korban dan meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya di Masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Romli Hasan Alias Romli Bin Samin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV.

**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hendri.**

  - 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru

**Dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M.Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.